



PUTUSAN  
Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PATI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, Ttl : Pati, 02 Juli 2000 (umur 20 tahun) NIK X,  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan  
pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Pati,  
selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, Ttl : Pati, 17 Juli 1997 (umur 22 tahun) NIK X, agama  
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tergugat, tempat  
kediaman dahulu di Kabupaten Pati, sekarang  
bertempat tinggal di rumah orang tua di Kabupaten  
Pati, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 08 Juli 2020 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 1508/Pdt.G/2020/  
PA.Pt tanggal 08 Juli 2020, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan  
hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19  
September 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pati sesuai  
dengan kutipan akta nikah nomor : 0226/042/IX/2017 tanggal 19 September  
2017;
2. Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat

Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Pt.  
halaman 1 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jejak;

3. sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak;
  4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pati selama 7 bulan;
  5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, lahir 30 Desember 2017, diasuh Penggugat;
  6. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama  $\pm$  7 bulan atau sejak bulan April tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberikan uang belanja, seluruh kebutuhan rumah tangga mengandalkan orang tua Penggugat. kemudian Tergugat pergi dari rumah dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak pernah kirim uang;
  7. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan April tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 3 bulan, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin, serta tidak memperdulikan/membiarkan Penggugat;
  8. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 116 KHI huruf (g), kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pati;
  9. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan: Tergugat telah melanggar taklik talak;
  10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Pt  
halaman 2 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dalam sidang, maka tidak dapat dilaksanakan perdamaian, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat :

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor X yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Pati Nomor 0226/042/IX/2017 tanggal 19 September 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi:1.Sumiyati binti Halim, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT. 03 RW. 02 Desa Ngagel Kabupaten Pati,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Suharti dan Tergugat bernama Dwiyono. Saksi kenal

Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Pt  
halaman 3 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan karena saksi kakak Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah. sejak bulan November 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 3 tahun 8 bulan. Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri;
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah kirim uang atau barang untuk keperluan nafkah Penggugat. Penggugat sudah dibiarkan dan tidak diperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat ;

## 2. SAKSI, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pati,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Keduanya suami isteri yang sah. Saksi kenal karena saksi tetanga Prnggugat;
- Bahwa setelah menikah terakhir Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai anak 3, semuanya sudah menikah;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun. Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Nopember 2016 hingga sekarang selama 3 tahun 8 bulan. Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah namun sekarang Tergugat hendak menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak pernah kirim uang atau barang untuk keperluan nafkah Penggugat.

Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Pt  
halaman 4 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sudah dibiarkan dan sudah tidak diperdulikan Tergugat lagi;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat ;

Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan, serta membayar iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Penggugat mengaku dalam keadaan ...

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjukkan hal ikhwal dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-1, P-2 bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sesuai pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 390 HIR oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (pasal 125 HIR;

Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Pt  
halaman 5 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 19 September 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Pati Nomor 0226/042/IX/2017 tanggal 19 September 2017, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan perdamaian, sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami melanggar ta'lik talak, yaitu sejak bulan April tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberikan uang belanja, seluruh kebutuhan rumah tangga mengandalkan orang tua Penggugat. kemudian Tergugat pergi dari rumah dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak pernah kirim uang, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan April tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 3 bulan, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin, serta tidak memperdulikan/membiarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi- saksi telah memberikan keterangan saling bersesuaian pada pokoknya bahwa sejak bulan April tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberikan uang belanja, seluruh kebutuhan rumah tangga mengandalkan orang tua Penggugat. kemudian Tergugat pergi dari rumah dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak pernah kirim uang, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan April tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 3 bulan, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin, serta tidak memperdulikan/membiarkan Penggugat;

Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Pt  
halaman 6 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena penyaksian tersebut saling bersesuaian dan berhubung-hubungan yang satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah dapat ditemukan fakta yaitu ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah sudah mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Tergugat setelah akad nikah membaca ta'lik talak;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberikan uang belanja, seluruh kebutuhan rumah tangga mengandalkan orang tua Penggugat. kemudian Tergugat pergi dari rumah dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak pernah kirim uang, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan April tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 3 bulan, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin, serta tidak memperdulikan/membiarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan perdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat telah terbukti membaca ta'lik talak angka 2 yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib Penggugat selama tiga bulan lamanya, serta angka 4 yaitu Tergugat telah membiarkan Penggugat enam bulan lamanya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian, kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai. Dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat

Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Pt  
halaman 7 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa ia tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat serta telah membayar uang iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan dalil dari kitab As-Syarkowi Alat Tahrir Juz II hal. 302 yang berbunyi ;

من علق طلا قابضة و وقع بوجوهها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuhlah itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan lafal yang diucapkan "

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 125 HIR dan segala peraturan serta ketentuan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Pt  
halaman 8 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 381.000,00 ( tigaratus delapan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijah 1441 H., oleh **Drs. H. Hamdani, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Tashin** dan **Drs.Fatkhul Amin** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, **Eka Reny Irianty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Hamdani, S.H.**

\

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Tashin**

**Drs.Fatkhul Amin**

Panitera Pengganti

Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Pt  
halaman 9 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Eka Reny Irianty, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. BAPP	Rp	75.000,00
3. Panggilan sidang	Rp	260.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	381.000,00

Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Pt  
halaman 10 dari 12 halaman